



**ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**APLAN SAPUTRA**  
NIM: 12 310 0245

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**APLAN SAPUTRA**  
NIM: 12 310 0245

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

PEMBIMBING I

**Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A**  
NIP. 19610615 199103 1 004

PEMBIMBING II

**Anhar, M.A**  
NIP. 19711214 199803 1 002



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2016

## SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
a.n APLAN SAPUTRA  
Lampiran: 7 Eksemplar

Padangsidempuan, 27 Desember 2016  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
Dan Ilmu Keguruan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. APLAN SAPUTRA yang berjudul: **Analisis Kode Etik Dosen dan Implementasinya Di IAIN Padangsidempuan** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I



Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A  
NIP. 19610615 199103 1 004

PEMBIMBING II



Anhar, M.A  
NIP. 19711214 199803 1 002

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APLAN SAPUTRA  
NIM : 12 310 0245  
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI-7  
Judul Skripsi : **ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Desember 2016

Saya yang menyatakan,



**APLAN SAPUTRA**  
NIM. 12 310 0245

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APLAN SAPUTRA  
NIM : 12 310 0245  
Jurusan : PAI-7  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan  
Pada tanggal: 27 Desember 2016



nyatakan

APLAN SAPUTRA

NIM. 12 310 0245

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**


NAMA : APLAN SAPUTRA  
NIM : 12 310 0245  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN

**Ketua,**



Dr. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.  
NIP. 19610615 199103 1 004

**Sekretaris,**



Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.  
NIP.19800413 200604 1 002

**Anggota,**




1. Dr. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.  
NIP. 19610615 199103 1 004



2. Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.  
NIP.19800413 200604 1 002



3. Dr. H. Misran Simanungkalit, M.Pd.  
NIP. 19551010 198203 1 008



4. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19700703 199603 2 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 9 Januari 2017  
Pukul : 14.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 68,12 (C)  
Predikat : Amat Baik  
IPK : 3,20



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Kode Pos 22733

---

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN  
IMPLEMENTASINYA DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**  
**Nama : APLAN SAPUTRA**  
**NIM : 12 310 0245**  
**Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-7**

Telah Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam  
Ilmu Pendidikan Agama Islam

Padangsidimpuan, Maret 2017  
Dekan



**Hj. Zulhanna, S.Ag., M.Pd.**  
**NIP. 19720702 199703 2003**

## **ABSTRAK**

NAMA : APLAN SAPUTRA  
NIM : 12 310 0245  
JUDUL : ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN

Skripsi ini berjudul “Analisis Kode Etik Dosen dan Implementasinya di IAIN Padangsidempuan”, penelitian ini membahas tentang kode etik dosen dalam berbagai perspektif dan implementasinya di IAIN Padangsidempuan. Terkait implementasi kode etik dalam penelitian ini dibatasi kepada implementasi norma berpakaian, kewajiban dosen terhadap diri sendiri, kewajiban dosen terhadap institusi, hak dosen dan hukuman dosen di IAIN Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan menggunakan model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teologis, kode etik dosen mengandung nilai-nilai ketuhanan. Secara filosofis kode etik ini sudah mengarahkan dosen kepada tugas pokok dan fungsi dosen sebagaimana mestinya. Dalam perspektif yuridis kode etik ini membuktikan telah menjunjung tinggi hukum. Secara sosiologis kode etik dosen mengatur tugas sosial dosen.

Terkait dengan implementasi kode etik, peneliti menyimpulkan yaitu sebagai berikut: Pertama, Implementasi norma berpakaian dosen dikategorikan dalam 4 kategori yaitu supra normatif, relevan dengan kode etik, mendekati kode etik dan melanggar kode etik. Kedua, Implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri sudah berjalan dengan baik, semua dosen telah mempertanggung jawabkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai seorang dosen. Ketiga, Implementasi kewajiban dosen terhadap institusi sudah terpenuhi dan terlaksanakan dengan baik dengan segala aspek yang didalamnya. Keempat, Implementasi hak dosen itu sudah diberikan sesuai dengan apa yang diterapkan dan sudah berjalan dengan sebaik-baiknya di IAIN Padangsidempuan. Kelima, Implementasi penerapan sanksi kode etik dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul “**ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**”. Serta shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membuka tabir penerangan bagi seluruh umatnya sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat kelak.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kendala yang harus dilalui dan dijalani penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan dengan lancar..

Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga.
2. Ibu Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. Sahadir Nasution, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Anhar, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
5. Bapak Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa dan terimakasih yang tak ternilai kepada kedua orangtua, Ibunda tercinta Hapsah Hasibuan dan Ayahanda Ramlan Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terima kasih juga kepada adik tersayang Afrizal Alan Syah, juga kepada nenek Siti Dara Gusti, bou Nur Azizah, kakak Rodiah, tobang Damsiyah, uwak Ridhowan dan seluruh keluarga tercinta yang menjadi motivator terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus sahabat-sahabat tercinta (Novriyanti Jambak, Harianto, Heru Purwanto, M.Ridwan, Adi Firmansyah, dan Nur Jannah), teman-teman KKL angkatan 2015 Sampean Pekan dan tidak lupa rekan-rekan MAPASTA (Mahasiswa Pecinta Alam Semesta), serta teman-teman PAI-7 angkatan 2012 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap akhir.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, sehingga terasa berkah dan manfaatnya kepada kita semua.

Amin...

Padangsidempuan, 27 Desember 2016

Penulis,



APLAN SAPUTRA

NIM. 12 310 0245

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU</b>	
<b>KEGURUAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Batasan Istilah .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	9

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	
1. Dosen .....	11
a. Pengertian Dosen.....	11
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen.....	12
c. Prinsip Profesionalitas Dosen .....	12
d. Tanggung Jawab Akademik, Keilmuan, dan Pengabdian Dosen.....	13
2. Kode Etik Dosen .....	13
a. Pengertian Kode Etik.....	13
b. Tujuan Kode Etik.....	15
c. Penetapan Kode Etik.....	18
d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	19
e. Etika Profesi Dosen.....	20
3. IAIN Padangsidimpuan.....	23
a. Sejarah Singkat IAIN Padangsidimpuan.....	23
b. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan.....	29

c. Lambang, Mars dan Hymne, dan Bendera IAIN Padangsidempuan.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
2. Jenis Penelitian.....	37
3. Sumber Data.....	38
4. Instrumen Pengumpulan Data .....	38
5. Analisis Data .....	39
6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan .....	42
B. Implementasi Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan .....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Etika berasal dari kata etik yang berarti aturan, tata susila, sikap atau akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>1</sup>

Sedangkan M. Sastrapradja dalam kamus istilah pendidikan dan umum, mendefinisikan etika dengan: “Bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi (baik dan buruk).” Pendapat lain dikemukakan Team Didaktik Metodik Kurikulum Proses Belajar Mengajar), menyatakan etika adalah: “Ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan (dan keburukan) didalam hidup manusia umumnya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.”

Etika yang dimaksud disini adalah ilmu yang membahas tentang sikap atau akhlak seseorang, baik ketika berinteraksi dengan orang lain maupun ketika sendirian yang didasarkan kepada ajaran agama Islam.

Dosen adalah Tenaga Pendidik yang terdiri dari Dosen PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa pada IAIN Padangsidimpuan dengan tugas utama

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Nurdin, *Guru Profesional* (Jakarta: Kalam Mulya, 1994), hlm. 84.

mengajar.<sup>2</sup> Dosen merupakan contoh teladan bagi peserta didik, masyarakat bahkan bagi bangsa. Maka hubungan harmonis dijalin baik sesama dosen, dosen dengan peserta didik, maupun dosen dengan masyarakat, agar kelanggengan perkuliahan dan pendidikan.

Dosen IAIN Padangsidimpuan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan budaya atau moral akademik di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Dengan demikian dosen IAIN Padangsidimpuan harus mampu menjadi *uswah* dan *qudwah* bagi seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.<sup>3</sup>

Dosen memegang peranan yang penting dalam proses perkuliahan. Dipundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha kependidikan perguruan tinggi. Dosen adalah profesi yang sangat mulia, karena ikut berperan mendidik generasi muda, penerus bangsa ini. Seorang dosen harus *visioner*, dan berjiwa pejuang. Karena pada hakekatnya tugas yang diemban seorang dosen tidak sekedar menyampaikan ilmu yang dimilikinya tetapi sebuah tugas besar yaitu “Membangun Peradaban”.

Etika menjadi sebuah kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Eksistensi profesi dapat dipertahankan bila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat

---

<sup>2</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, *Panduan Akademik* (Padangsidimpuan: STAIN Padangsidimpuan, 2013), hlm. 380.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 379.



maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas kinerja profesi tersebut. Profesi dosen pada masa yang akan datang akan mengalami tantangan yang semakin berat. Hal ini menyangkut profesionalisme profesi yang mutlak diperlukan. Profesi dosen menuntut profesionalisme yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Dosen dituntut untuk bertindak etis dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat pemakai jasa profesi pengajar.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian khusus, menggunakan teknik-teknik, serta dedikasi yang tinggi. Ciri-ciri atau kriteria suatu profesi adalah adanya kode etik yang dijadikan sebagai pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut, begitu juga dengan dosen.

Dalam hal ini melaksanakan tugas dan profesi, maka dosen perlu memperhatikan kode etik dosen. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dari nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. Kode etik dosen dimaksudkan sebagai pedoman bagi dosen IAIN Padangsidimpuan dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi dan sebagai warga civitas akademik di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.<sup>4</sup>

Kode etik sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

seluruh kelompok itu. Walaupun mempunyai riwayat yang sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktikkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita diwarnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.<sup>5</sup>

Kode etik dosen ini memberikan pedoman bagaimana dosen harus bersikap dan berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik tersebut mencakup tentang tugas dosen sebagai pendidik, pengelola kelas, mediator, evaluator, pengambil inisiatif, teladan dan sejumlah predikat lainnya. Tujuannya untuk mengemban harapan dan kepercayaan masyarakat tersebut maka kode etik dosen sebaiknya tersusun dalam kode etik pendidikan.

Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan dosen itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana dosen meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberikan arahan dan dorongan kepada peserta didiknya, cara dosen berpakaian, berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Dari studi terdahulu yang penulis lakukan, adapun contoh dosen yang tidak layak salah satunya adalah dosen yang mempunyai reputasi buruk, baik di lingkungan lembaga kampus maupun luar lembaga kampus. Misalnya para dosen yang berkomunikasi secara lisan dalam proses perkuliahan tidak menggunakan bahasa

---

<sup>5</sup>K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 298.

yang baik dan benar dengan tidak tutur kata yang sopan dan santun, selalu bersifat emosional, dan seringkali menyinggung perasaan peserta didiknya.<sup>6</sup>

Ada sebagian mahasiswa berpendapat bahwa ada diantara dosen itu tidak mampu mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta tidak penuh dedikasi, disiplin dan kearifan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa ada diantara dosen itu tidak memberikan motivasi kepada anak didiknya sehingga tidak dapat merangsang daya pikir peserta didik. Kemudian dalam bidang penelitian mahasiswa, ada diantara dosen itu tidak sempat memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya selama jam kerja di dalam kampus dengan penuh kearifan. Dan ada diantara dosen itu tidak bersedia menjadi pembimbing, konsultan atau promotor sesuai dengan jabatan dan keahliannya.<sup>7</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa ada diantara dosen itu tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, padahal dosen itu adalah merupakan contoh teladan bagi peserta didiknya. Ini kemungkinan terjadi disebabkan dosen yang kurang menghayati dan memperhatikan apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang dosen dalam proses perkuliahan perguruan tinggi. Jadi dari penjelasan tersebut, penulis tertarik membuat proposal dengan judul: “Analisis Kode Etik Dosen Dan Implementasinya Di IAIN Padangsidempuan”.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus membahas kode etik. Yaitu tentang analisis kode etik dosen dan implementasinya di IAIN Padangsidempuan. Namun, fokus penelitian ini berkenaan dengan norma berpakaian,

---

<sup>6</sup>Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Wawancara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan, tanggal. 21 April 2016.

<sup>7</sup>Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 15 Agustus 2016.

kewajiban dosen terhadap diri sendiri, kewajiban dosen terhadap institusi, hak dosen dan hukuman di IAIN Padangsidimpuan.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah kode etik dosen IAIN Padangsidimpuan dalam perspektif teologis, filosofis, yuridis dan sosiologis?
2. Bagaimanakah implementasi kode etik dosen di IAIN Padangsidimpuan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kode etik dosen IAIN Padangsidimpuan dalam perspektif teologis, filosofis, yuridis dan sosiologis.
2. Untuk mengetahui implementasi kode etik dosen di IAIN Padangsidimpuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis yang ingin dicapai, yaitu:
  - a. Dapat menyumbangkan khazanah intelektual khususnya dibidang pendidikan.
  - b. Dapat memberi wawasan dan pedoman bagi para dosen dalam rangka mencari pola pikir yang ideal.
  - c. Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti.

2. Manfaat secara praktis yang ingin dicapai, yaitu:
  - a. Sebagai bahan masukan bagi para dosen IAIN Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas tugas pokok dan fungsi sebagai seorang dosen.
  - b. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama di waktu yang lain.
  - c. Dan melengkapi tugas-tugas salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidempuan.

#### **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam proposal ini maka dibuat batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>8</sup> Kemudian menurut Farida Hamid, analisis adalah sifat uraian, penguraian, kupasan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah penyelidikan terhadap kode etik dosen untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dari nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

<sup>9</sup>Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Apollo, t.th), hlm. 28.

menuntut tanggung jawab profesi.<sup>10</sup> Dalam buku Profesi Keguruan yang didalamnya tercantum Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan.”<sup>11</sup> Dalam hal ini yang penulis maksudkan dengan kode etik adalah aturan dan tata susila, sikap, akhlak tentang profesinya sebagai tenaga pengajar atau pendidik.

3. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan perguruan tinggi.<sup>12</sup> Yang penulis maksud adalah dosen yang terdiri dari Dosen PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa pada IAIN Padangsidempuan.
4. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>13</sup> Pelaksanaan adalah proses melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.<sup>14</sup> Pelaksanaan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan kode etik dosen.

---

<sup>10</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, *Op.Cit*, hlm. 380.

<sup>11</sup>Soejipto & Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 29-30.

<sup>12</sup>Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: CV. Wacana Prima, 2008), hlm. 68.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 374.

<sup>14</sup>Syarifuddin Nurdin & Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 72.

5. IAIN Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Tenggara, Sumatera Utara, Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu berisikan tentang isi dari penelitian supaya memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Untuk memudahkan pembahasan proposal ini dibuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: *yang pertama* Latar Belakang Masalah yaitu menjelaskan bagaimana kode etik dosen dan implementasinya di IAIN Padangsidimpuan. *Yang kedua* Batasan Istilah yaitu untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul atau pokok permasalahan yang diteliti. *Yang ketiga* Rumusan Masalah yaitu yang didalamnya berisi tentang apa-apa saja yang hendak diteliti. *Yang keempat* Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah atau masalah yang akan diteliti. *Yang kelima* Manfaat Penelitian yaitu sumbangsi berupa ilmu dari hasil penelitian yang bermanfaat bagi peneliti maupun orang-orang disekitar atau lembaga pendidikan.

Bab II adalah Kajian Teori yaitu mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian berupa teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.

Bab III adalah Metodologi Penelitian yaitu langkah-langkah atau cara dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data berupa hasil yang akan diteliti. Yang meliputi: Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data,

Instrumen Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Teknik Penjaminan Keabsahan Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian yang memuat tentang hal-hal yang termasuk kepada Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan, Implementasi Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan

Bab V adalah Penutup menguraikan secara singkat Kesimpulan dan Saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Dosen

###### a. Pengertian Dosen

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>1</sup> Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan perguruan tinggi.<sup>2</sup> Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, yakni seseorang yang memiliki kapabilitas dalam bidang keilmuan tertentu, dan dengan kapabilitasnya itu, dia bisa mengajar, meneliti untuk mengembangkan teori-teori serta teknologi dalam bidang keilmuannya, dan bahkan melakukan pengabdian pada masyarakat untuk memvalidasi teori atau teknologi yang sudah dihasilkan lewat penelitiannya. Kedudukan dosen, sebagaimana diatur pada pasal 5 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional menjadi agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 2.

<sup>2</sup>Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: CV. Wacana Prima, 2008), hlm.

pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.<sup>3</sup>

#### b. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

Adapun tugas pokok dan fungsi dari seorang dosen adalah sebagai berikut.

- 1) Menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi.
- 2) Memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan.
- 3) Tugas umum dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih.
- 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Merencanakan dan melaksanakan pengajaran.
- 6) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 8) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>4</sup>

#### c. Prinsip Profesionalitas Dosen

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 5.

<sup>4</sup>Jobs Infopedia, "Pengertian Tugas Tanggung Jawab Dosen"

<http://jobsinfopedia.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-tugas-tanggung-jawab-dosen.html>, diakses 16 Mei 2016 pukul 15.30 WIB.

- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  - 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  - 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>5</sup>
- d. Tanggung Jawab Akademik, Keilmuan dan Pengabdian Dosen

Dosen memiliki beberapa tanggung jawab akademik, keilmuan, dan pengabdian. Adapun tanggung jawab dari seorang dosen menurut UU No. 14 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

## 2. Kode Etik Dosen

### a. Pengertian Kode Etik

Ditinjau dari segi etimologinya, pengertian kode etik adalah pedoman tingkah laku yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu masyarakat tertentu.<sup>7</sup> Menurut UU No. 8 Tahun 1974 dalam Soejipto menyebutkan tentang Pokok Kepegawaian pasal 28 Undang-Undang ini

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 7.

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60.

<sup>7</sup>Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 281.

menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik didalam dan diluar kedinasan”.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan didalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yaitu: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Soejipto & Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 29-30.

<sup>9</sup>Tarmizi Situmorang, *Kode Etik Profesi Keguruan* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Dari uraian diatas terlihat bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu: ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat sehingga terbentuklah sikap kedisiplinan. Sikap kedisiplinan merupakan modal besar bagi pembentukan sikap di lingkungan pendidikan.<sup>11</sup>

#### b. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

##### 1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 119.

anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut kode kehormatan.

2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan bathin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif dibawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan bathin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-

ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4) Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan dari kode etik dosen adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin tegaknya peraturan di IAIN Padangsidimpuan.
- b) Untuk memberikan perlindungan, hak-hak, kewajiban, norma, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi dosen IAIN Padangsidimpuan.
- c) Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan IAIN Padangsidimpuan.
- d) Untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Padangsidimpuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soejipto & Raflis Kosasi, *Op.Cit*, hlm. 31-32.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

c. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung didalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena

---

<sup>13</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, *Panduan Akademik* (Padangsidimpuan: STAIN Padangsidimpuan, 2013), hlm. 380-381.

<sup>14</sup> Soejipto & Raflis Kosasi, *Op.Cit*, hlm. 32.



setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sering juga kita jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau Undang-Undang. Apabila halnya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius ia dapat dituntut dimuka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barangsiapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

e. Etika Profesi Dosen

Dosen adalah tenaga pengajar/pendidik yang ikut berperan dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Dalam menjalankan profesinya, seorang dosen harus mampu memberikan keteladanan kepada peserta didiknya tentang nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Pemahaman bahwa tugas dosen adalah sekedar mentransfer ilmu yang pernah dia peroleh adalah pemahaman yang sangat parsial. Tentunya tugas dosen lebih dari sekedar transfer ilmu saja, tetapi seorang dosen hendaknya mampu menghantarkan generasi muda menuju kemandirian, kematangan berfikir dan keteguhan prinsip dalam ketaatan kepada Sang Pencipta.

Sebagaimana Tri Dharma Perguruan Tinggi menjelaskan tugas seorang dosen mencakup tiga aspek, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Apabila tiga aspek tersebut dihayati dan diamalkan oleh setiap dosen, niscaya akan tercipta iklim pendidikan Indonesia yang dinamis dan efektif.

Oleh karena itu, ada beberapa etika yang menurut Restu Faizah harus dikedepankan dalam profesi dosen, yaitu:

- 1) Seorang dosen adalah “g.u.r.u” yang artinya “*digugu*” dan “*ditiru*”, sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan, maupun dalam perbuatan. Oleh karenanya, dosen adalah orang yang harus baik terlebih dahulu sebelum peserta didiknya, karena orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi.

Disadari atau tidak, seorang peserta didik akan mengamati gerak-gerik dan perilaku gurunya ketika mengajar. Apabila kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang, maka bisa memberikan kesan yang sangat membekas di hati peserta didik. Akhirnya tanpa disadari, peserta didik akan mencontoh perilaku sang guru, bahkan tidak mustahil peserta didik mengidolakan sang gurunya.

Ketika dosen mengajar akan terjadi transfer dari dosen ke mahasiswa. Muatan transfer ternyata tidak hanya ilmu yang menyangkut mata kuliah yang diajarkan saja, tetapi sampai transfer perilaku atau akhlak.

- 2) Dosen hendaknya berwawasan luas dan mengenal psikologi pendidikan. Karena peserta didiknya adalah remaja yang mulai menginjak dewasa, maka pola pendidikan yang digunakan adalah pola pendidikan orang dewasa (*andragogi*).

Metode pendidikan orang dewasa selalu dilibatkan peserta didik dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang mereka ikuti. Pengalaman benar atau salah tetap bermanfaat bagi peserta didik sebagai dasar untuk aktivitas belajar. Selain itu orang dewasa paling berminat pada pokok bahasan belajar yang mempunyai relevansi. Belajar bagi orang dewasa lebih berpusat pada permasalahan dibanding pada isinya (orientasi belajar).

- 3) Dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dia miliki apabila ingin diketahui oleh mahasiswa. Sehingga seorang dosen hendaknya terbuka untuk menyampaikan apa saja ilmu yang dia miliki demi kemajuan umat, bangsa dan negara.

Apabila dosen menyembunyikan ilmu yang dia miliki, berarti menyembunyikan kebenaran dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan.

- 4) Dosen juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Dengan melakukan penelitian, maka dosen akan mendapatkan pengembangan ilmu yang dia miliki, sehingga semakin hari seorang dosen semakin kaya ilmu dan pengalaman. Karena tidak semua ilmu bisa dipahami secara teoritis saja, tetapi terkadang harus dibuktikan di lapangan.
- 5) Dosen tidak menjadikan kegiatan belajar mengajarnya sebagai bisnis yang berorientasi materi, tetapi merupakan pengabdian atas ilmu yang dia miliki. Meskipun secara otomatis dosen akan mendapatkan *reward* dari apa yang sudah ditunaikan sesuai *job description*-nya, tetapi itu bukan tujuan seorang dosen berprofesi melainkan dampak saja. Sebagaimana pribahasa, barang siapa menanam, maka akan menenam.
- 6) Dosen hendaknya memberikan kemudahan kepada peserta didiknya, dan bukan malah mempersulit. Dalam semua sisi, dosen hendaknya mengupayakan kemudahan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat

mengoptimalkan diri dalam menimba ilmu pengetahuan tanpa hambatan yang datangnya dari dosen.

Termasuk implikasi dari etika ini yaitu dosen seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa perihal ketersediaan waktu untuk bertemu. Selain itu dosen juga memberikan informasi yang jelas tentang silabus mata kuliah yang diajarkan, sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar.

- 7) Seorang dosen harus pandai menghargai peserta didiknya, sehingga tumbuh semangat belajar yang baik. Sikap merendahkan dan tidak menghargai hanya akan mematikan kreatifitas dan menumpulkan kecerdasan.<sup>16</sup>

### **3. IAIN Padangsidimpuan**

#### **a. Sejarah Singkat IAIN Padangsidimpuan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan memiliki akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nadhlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nadhlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Yang pada saat itu hanya memiliki satu Fakultas Syariah.

---

<sup>16</sup> Restu Faizah, "Etika Profesi Sebagai Dosen" <http://blog.umy.ac.id/restufaizah/etika-profesi-sebagai-dosen/>, diakses 06 Maret 2016 pukul 20.36 WIB.

Setahun kemudian yaitu 1963 baru Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultasnya, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nadhlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Rektor.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris I: A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.

Sebagai kelanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menegerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidempuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidempuan. Syekh Ali Hasan Ahmad ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menduduki jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah 5 tahun berlalu, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan.

Dalam perjalanan sejarahnya Fakultas Tarbiyah ini lama tidak memiliki gedung sendiri sehingga perkuliahan dilakukan dengan cara pinjam pakai di gedung SMP Negeri 2 Padangsidempuan. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Syekh Ali Hasan Ahmad. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dari Pemda Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 × 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidempuan. Dengan keberadaan gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Syekh Ali Hasan Ahmad.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp. 17. 500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m<sup>2</sup> dari Pemda Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun akhirnya dilaksanakan di gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemda Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3, 2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus IAIN Padangsidempuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan, barulah pembangunan gedung yang terdiri dari enam kelas dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984-1985. Namun demikian, sebagian mahasiswa masih melakukan perkuliahan di gedung yang berada di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidempuan. Barulah pada tahun akademik berikutnya yakni 1985-1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution.



Selama lebih kurang 24 tahun berjalan, kemudian Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Maka turunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidimpuan alih Status secara resmi menjadi IAIN Padangsidimpuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain, dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.<sup>17</sup>

Sampai saat ini IAIN di Indonesia berjumlah 19 yaitu:

No	NAMA INSTITUT	No	NAMA INSTITUT
1	IAIN Padangsidimpuan	11	IAIN Surakarta
2	IAIN Sumatera Utara Medan	12	IAIN Antasari Banjarmasin
3	IAIN Imam Bonjol Padang	13	IAIN Bengkulu
4	IAIN Raden Fatah Palembang	14	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang
5	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	15	IAIN Syech Nurjati Cirebon
6	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	16	IAIN Dato Karama Palu
7	IAIN Ternate	17	IAIN Mataram
8	IAIN Pontianak	18	IAIN Sultan Amai Gorontalo
9	IAIN Tulungagung	19	IAIN Ambon
10	IAIN Walisongo Semarang		

---

<sup>17</sup>Irwan Saleh Dalimunthe, dkk, *Panduan Akademik* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2014), hlm. 1-3.

b. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan

1) Visi

Menjadi institusi pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang inter-konektif.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul
- b) Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif
- c) Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat
- d) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel
- e) Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.

3) Tujuan

- a) Menjadi institusi pendidikan yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner
- b) Menjadi institusi pendidikan dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*)

berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>18</sup>

c. Lambang, Mars dan Hymne, dan Bendera IAIN Padangsidimpuan



1) Lambang

IAIN Padangsidimpuan memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan pengertian sebagai berikut.

- a) Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut melambangkan sila-sila dari Pancasila.
- b) Dua bulu angsa yang pangkalnya pena melambangkan keilmuan.
- c) Konfigurasi Kubah Mesjid yang dibentuk oleh lengkung bulu angsa dan pita, melambangkan keislaman.
- d) Kitab Al-Qur`an yang terbuka melambangkan dasar keilmuan Islam.
- e) Garis 17 pada pita, garis 8 pada kitab al-Qur`an dan garis 45 pada kedua belah bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan Indonesia.
- f) Tiga simpul pada pangkal bulu angsa melambangkan kesatuan Iman, Islam, dan Ihsan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

- g) Warna dasar hijau daun, melambangkan kedamaian, dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa.
- h) Bukit dan sawah melambangkan daerah Tapanuli Bagian Selatan yang berada pada jalur bukit barisan.
- i) Siala sampagul melambangkan adat masyarakat Tapanuli Selatan, yang berarti persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh dan dinamis.<sup>19</sup>

## 2) Mars dan Hymne

Mars IAIN Padangsidimpuan adalah lagu yang bernada sedang (Bariton), tinggi (Sopran) dan rendah (Bass) berkombinasi, bertempo agung tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita IAIN.

### **Mars IAIN Padangsidimpuan**

**L & Arr: Candra Buana**

**Cipt:Candra Buana**

IAIN Padangsidimpuan

Institut Agama Islam Negeri

Sebagai pusat pendidikan

Integrasi ilmu dan budaya

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6.

Qur`an dan hadist sebagai pedoman

Menjadi visi misi utama

Untuk membangun insan yang bertaqwa

Yang beriman berbudi pekerti

Harum terukir namamu

Disetiap citra baktimu

Tulus ikhlas bakti suci

Kepada ibu pertiwi

Ridomu Illahirobbi

Nantikan setiap waktu

Citramu nan berprestasi

Untukmu nusa dan bangsa

IAIN Padangsidimpuan

Namamu tetap slalu kukenang

Lestari semerbak harum mewangi

IAIN maju pasti jaya

Hymne IAIN Padangsidimpuan lagu yang bernada sedang (baritone)  
bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian berjiwa  
Pancasila dan mencerminkan cita-cita IAIN.

### **Hymne IAIN Padangsidimpuan**

**L & Arr: Candra Buana**

**Cipt: Candra Buana**

IAIN Padangsidimpuan

Institut Agama Islam Negeri

Insan yang berbudi pekerti

Taqwa pada Ilahi

Jadikanlah tanggung jawab kita

Tuk melestarikan akan namamu

Dalam citra yang berprestasi

Sbagai Dharma baktimu

Marilah bersatu

Melangkah dan maju

Tekadkanlah niat

Yang ikhlas tulus suci

Kau slalu kukenang

Disepanjang masa

IAIN jaya

Di bumi Indonesia

### 3) Bendera



- a) Bendera IAIN Padangsidimpuan berbentuk segi empat panjang yang lebarnya  $\frac{2}{3}$  dari panjangnya.
- b) Bendera IAIN Padangsidimpuan berwarna dasar Hijau Muda, melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
- c) Bagian tengah Bendera terdapat lambang IAIN Padangsidimpuan.
- d) Di bawah lambang terdapat tulisan IAIN Padangsidimpuan.<sup>20</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Dengan melakukan kajian terdahulu dapat membantu penelitian, berdasarkan studi pendahuluan terdapat penelitian yang berkaitan dengan kode etik keguruan:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 7.



1. Ummi Kalsum, Nim: 03310 599 Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan Judul Skripsi: *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Keguruan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Kecamatan Angkola Selatan*. Dengan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan kode etik keguruan dilaksanakan dengan baik di SMP Negeri 1 Angkola Selatan. Hal ini dibuktikan bahwa setiap guru terutama guru PAI ikut terlibat dan menjadi anggota organisasi keguruan. Kemudian menjalankan seluruh kode etik yang telah dirumuskan oleh organisasi tersebut dan juga berperan dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.<sup>21</sup>
2. Siti Fatimah, Nim: 10 310 0163 Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan Judul Skripsi: *Pengaruh Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Pembentukan Kepribadian Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan*. Dengan hasil penelitian, ada pengaruh yang signifikan antar penerapan kode etik mahasiswa dalam berpenampilan rapi terhadap pembentukan kepribadian mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidempuan.<sup>22</sup>

Kedua judul penelitian itu memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, yaitu dengan judul Analisis Kode Etik Dosen dan Implementasinya IAIN Padangsidempuan. Melihat bagaimana norma berpakaian, kewajiban dosen terhadap diri sendiri, kewajiban dosen terhadap institusi, hak dosen dan hukuman yang berada

---

<sup>21</sup>Ummi Kalsum, *Skripsi* (Padangsidempuan: STAIN, 2008), hlm. 50.

<sup>22</sup>Siti Fatimah, *Skripsi* (Padangsidempuan: IAIN, 2014), hlm. 68.

di IAIN Padangsidimpuan. Adapun keutamaan dari penelitian ini adalah menyelidiki kode etik dosen untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang aturan dan tata susila, sikap, akhlak tentang profesinya sebagai pengajar atau pendidik yang terdiri dari Dosen PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa dan pelaksanaan kode etik dosen di IAIN Padangsidimpuan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Padangsidimpuan yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Tenggara, Sumatera Utara, Indonesia.

Waktu yang digunakan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian dimulai sejak Maret 2016 sampai dengan Oktober 2016.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>1</sup> Menurut Muhammad Nasir, “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.<sup>2</sup> Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana kode etik dosen dan implementasinya di IAIN Padangsidimpuan yang meliputi: norma berpakaian,

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

kewajiban dosen terhadap diri sendiri, kewajiban dosen terhadap institusi, hak dosen, hukuman yang berada di IAIN Padangsidimpuan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana dicantumkan dibawah ini:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Dalam hal ini informan atau responden adalah dosen sebanyak 10 orang dosen.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Dalam hal ini informan atau respondennya adalah mahasiswa sebanyak 5 orang mahasiswa.

### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>3</sup> Wawancara yang dimaksud disini adalah melakukan tanya jawab secara langsung terhadap sumber data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 180.

2. Observasi, yaitu suatu pengamatan langsung terhadap masyarakat dengan memperhatikan tingkah laku.<sup>4</sup> Observasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data yang berhubungan dengan ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami.<sup>5</sup>
3. Studi dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>6</sup>

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif dengan metode deskriptif, sebab penelitian ini non hipotesis yang memerlukan rumus statistik. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif yaitu penelitian deskriptif yang sifatnya menggambarkan lewat analisis secara tajam. Karena bobot dan validitas keilmuan yang dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang kode etik dosen dan implementasinya di IAIN Padangsidempuan.

---

<sup>4</sup>Slameto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 93.

<sup>5</sup>Iskandar, *Methodology Penelitian Kualitatif Aplikasi Untuk Penelitian Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gp Pross, 2009), hlm. 122.

<sup>6</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya supaya data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>7</sup>

#### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali dengan teknik keabsahan data, penulis berpedoman kepada pendapat Ahmad Nizar Rangkuti yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan bukan hanya menggunakan waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan waktu dengan tujuan dapat

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247-252.

menguji ketidakbenaran data baik datangnya berasal dari diri peneliti maupun responden. Perpanjangan juga bertujuan untuk peneliti lebih lama terjun ke lapangan.

## 2. Ketekunan pengamatan

Peneliti harus mampu menguraikan proses penemuan dan penelaahan secara rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus dan juga melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti juga harus melakukan observasi secara tersamar, terus terang maupun secara sembunyi.

## 3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Melakukan diskusi kepada kawan sejawat yang tidak ikut meneliti untuk memberikan dan mengkritik seluruh proses dan hasil penelitian. Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang dirumuskan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 144-152.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan**

Kode etik dosen dapat dipahami dalam beberapa perspektif yang tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait tentang masalah kode etik dosen ini. Perspektif memberikan pemahaman yang berbeda-beda dalam hal memahami tentang kode etik dosen, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Di bawah ini beberapa perspektif yang terkait dengan kode etik dosen antara lain sebagai berikut:

##### **1. Perspektif Teologis**

Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang diciptakan ke dunia tidak lepas dari aturan-aturan, utamanya bagi umat Islam karena umat Islam wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan Allah SWT kepada manusia yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Hadits. Mengikuti peraturan yang diberikan-Nya menunjukkan ketaqwaan seseorang itu kepada Allah SWT yang terimplikasi menjadi kepribadian yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Nilai-nilai ketuhanan yang terdapat pada kode etik yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi akhlakul karimah dan memiliki



kesadaran yang tinggi dalam tugas didasari dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah SWT.

Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT adalah mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.

## 2. Perspektif Ideologis dan Filosofis

Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dari nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. Kode Etik Dosen dimaksudkan sebagai pedoman bagi dosen IAIN Padangsidempuan dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi dan sebagai warga civitas akademik di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Fungsi dari Kode Etik Dosen ini adalah menjadi landasan dan petunjuk bagi dosen IAIN Padangsidempuan dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan berkarya; dan menjadi landasan dan petunjuk tentang hak, kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi dosen IAIN Padangsidempuan. Adapun tujuan dari Kode Etik Dosen yaitu untuk menjamin tegaknya peraturan IAIN Padangsidempuan; untuk memberikan perlindungan, hak-hak, kewajiban, norma, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi dosen IAIN Padangsidempuan; untuk mendukung tercapainya tujuan

pendidikan nasional dan tujuan IAIN Padangsidimpuan; dan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Padangsidimpuan.

Kode etik dalam perspektif ini sudah mengarahkan dosen kepada tugas pokok dan fungsi dosen sebagaimana mestinya, seperti mendidik, mengajar dan melatih. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 3. Perspektif Yuridis

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu memiliki falsafah negara yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini dasar negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila, sedangkan konstitusi bangsa Indonesia adalah UUD 1945. Keduanya dijadikan landasan yang kukuh dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode etik dosen banyak terdapat didalamnya Undang-undang atau peraturan tertentu, diantaranya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah RI

Nomor 53 Tahun 2010, dan lain sebagainya. Undang-undang merupakan ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah disahkan oleh parlemen ditanda tangani oleh kepala Negara dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Sedangkan yang dinamakan dengan peraturan merupakan bentuk perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang.

Kode etik dosen dalam perspektif yuridis ini membuktikan telah menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 dan lain-lain.

#### 4. Perspektif Sosiologis

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan sosial. Dalam ajaran Islam mengajarkan tentang hubungan antara sesama manusia yaitu *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia). Dosen merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak hanya berada dalam institusi pendidikan, akan tetapi dosen juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjadi seorang dosen yang baik, maka dia harus dapat menyelaraskan kehidupannya, baik itu di institusi pendidikan maupun di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun nilai-nilai sosial dalam kode etik dosen yaitu dosen perlu menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan. Dosen juga perlu menjaga kelestarian keluarga, kehormatan keluarga serta reputasi sosialnya di masyarakat.

## **B. Implementasi Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan**

Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 026 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, yang didalamnya berisikan beberapa pedoman bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi dan sebagai warga civitas akademika IAIN Padangsidempuan.

Di bawah ini ada beberapa kode etik yang akan ditanyakan dalam bentuk wawancara yaitu tanya-jawab antara peneliti dengan responden (dalam hal ini dosen) untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik dosen di IAIN Padangsidempuan. Dimana kode etik dosen ini terbagi kepada beberapa bagian, yaitu norma berpakaian, kewajiban dosen terhadap diri sendiri, kewajiban dosen terhadap institusi, hak dosen dan hukuman. Adapun beberapa poin-poin yang ingin ditanyakan adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi Norma Berpakaian Dosen**

Berpakaian adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menutupi auratnya agar tidak menimbulkan fitnah. Berpakaian secara syariat Islam adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam, seseorang yang menunjukkan auratnya dapat merusak akhlak dan menyebabkan kebencian dari Allah SWT. Dalam perspektif implementasi Kode Etik Dosen, norma berpakaian dosen dapat dikategorikan

dalam 4 kategori, yaitu supra normatif kode etik, relevan dengan kode etik, mendekati kode etik dan melanggar kode etik.

a. Supra Normatif Kode Etik

Implementasi norma berpakaian dosen di IAIN Padangsidempuan ada yang melampaui norma-norma kode etik yang ditetapkan. Ciri-cirinya pada dosen perempuan, yaitu berpakaian dengan memakai cadar; berpakaian dengan baju terusan berbentuk gamis; dan berhias secara alami. Sementara pada dosen laki-laki, yaitu berpakaian dengan baju teluk belanga (koko) atau sejenisnya; berpakaian dengan memakai peci atau lobe. Cara berpakaian seperti ini penulis golongan kepada supra normatif kode etik. Maksudnya berpakaian melebihi aturan dalam kode etik dosen.<sup>1</sup>

b. Relevan dengan Kode Etik

Implementasi norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan yang relevan dengan kode etik. Adapun ciri-cirinya pada dosen perempuan, yaitu berpakaian dengan baju kurung/jas; berpakaian dengan memakai rok panjang; berpakaian dengan memakai jilbab; dan berpakaian dengan memakai sepatu dan kaos kaki. Sedangkan pada dosen laki-laki, yaitu berpakaian dengan memakai pakaian biasa atau kemeja; berpakaian dengan memakai celana panjang; berpakaian dengan memakai sepatu dan kaos kaki. Cara berpakaian

---

<sup>1</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidempuan, tanggal. 14 September 2016 dan 5 Oktober 2016.

yang seperti diatas penulis golongan kepada relevan dengan kode etik. Maksudnya adalah berpakaian sesuai dengan aturan dalam kode etik.<sup>2</sup>

#### c. Mendekati Kode Etik

Implementasi norma berpakaian dosen di IAIN Padangsidimpuan ada juga yang mendekati kepada kode etik. Ciri-cirinya pada dosen perempuan, yaitu berpakaian dengan memakai rok panjang yang berbelah; berpakaian dengan memakai jilbab kurang dari 110 cm. Sementara pada dosen laki-laki, yaitu berpakaian dengan memakai sepatu tanpa kaos kaki. Cara berpakaian yang seperti ini penulis menggolongkan kepada mendekati kode etik. Maksudnya adalah berpakaian dengan hampir sampai kepada aturan dalam kode etik.<sup>3</sup>

#### d. Melanggar Kode Etik

Implementasi norma berpakaian dosen di IAIN Padangsidimpuan ada yang melanggar kode etik. Ciri-cirinya pada dosen laki-laki, yaitu saat melakukan proses belajar mengajar terkadang ada diantara seorang dosen tersebut memakai sandal; ada diantara dosen merokok dalam ruangan. Selain itu pada dosen perempuan, yaitu ada diantara dosen menutup aurat tapi tidak

---

<sup>2</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 14 September 2016.

<sup>3</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 14 September 2016 dan 5 Oktober 2016.

selayaknya seorang dosen dengan berpakaian terlalu sempit sehingga menunjukkan lekuk-lekuk badan.<sup>4</sup>

Sandal yang dimaksud dalam penjelasan itu adalah sandal yang berbentuk sepatu, sebenarnya jika dikatakan sepatu itu seharusnya masuk dalam kategori sandal. Dan dalam norma berpakaian Islam bukankah sudah dijelaskan dalam Al-Qur`an bahwasanya aurat seorang perempuan itu adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangannya. Jadi, seharusnya seorang dosen itu harus berpakaian rapi dan tidak menyolok.

Kemungkinan besar dosen tersebut belum memahami atau belum disampaikan terkait tentang kode etik itu. Tapi biasanya dosen yang seperti ini adalah dosen-dosen yang baru, kalau dosen-dosen yang lama biasanya sudah sesuai dengan norma berpakaian Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan.<sup>5</sup>

Dalam observasi peneliti bahwa pada umumnya implementasi norma berpakaian dosen di IAIN Padangsidempuan sudah baik jika dibandingkan instansi-instansi lain yang berada di Padangsidempuan. Dan sebagaimana yang tertulis pada Kode Etik Dosen sudah diterapkan sepenuhnya oleh dosen,

---

<sup>4</sup>D, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>5</sup>G, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.



meskipun ada diantara dosen itu terkadang belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam kode etik.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa: implementasi norma berpakaian dosen IAIN Padangsidempuan dikategorikan dalam 4 kategori yaitu supra normatif, relevan dengan kode etik, mendekati kode etik dan melanggar kode etik.

## 2. Implementasi Kewajiban Dosen terhadap Diri Sendiri

Implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri sudah berjalan dengan baik.<sup>7</sup> Seorang dosen diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam akademik dan mimbar akademik, karena kita tahu bahwasanya kampus itu diberikan kebebasan dalam memberikan argumen atau pendapatnya masing-masing apabila itu tidak melanggar profesinya sebagai seorang dosen.<sup>8</sup>

Dosen sudah cukup sadar bahwa seharusnya seorang dosen menjadi contoh dan teladan untuk mahasiswanya seperti taat beragama, bermoral tinggi, berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas diri seorang dosen dan menjunjung tinggi keilmuan.<sup>9</sup> Semua dosen sudah mempertanggung jawabkan apa yang

---

<sup>6</sup>Observasi, IAIN Padangsidempuan, tanggal. 12 Oktober 2016.

<sup>7</sup>C, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>8</sup>H, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>9</sup>B, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

seharusnya menjadi kewajiban seorang dosen itu.<sup>10</sup> Pada intinya bahwa implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri secara totalitas sudah berfungsi dengan baik.<sup>11</sup>

Dalam observasi peneliti memang mengakui bahwa implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri sudah berjalan dengan baik, semua dosen telah mempertanggung jawabkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai seorang dosen.

### 3. Implementasi Kewajiban Dosen terhadap Institusi

Implementasi kewajiban dosen terhadap institusi yaitu menjaga nama baik nama lembaga kita yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dan itu semua sudah berjalan dan terlaksanakan dengan baik di lingkungan IAIN Padangsidempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>I, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>11</sup>G, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>12</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidempuan, tanggal. 12 Oktober 2016.

<sup>13</sup>J, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

Implementasi kewajiban dosen terhadap institusi sudah terpenuhi dengan segala aspek yang didalamnya baik itu terkait tentang nama baik lembaga ataupun tri dharma perguruan tinggi.<sup>14</sup> Pokoknya intinya adalah jalankanlah kewajiban itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa kesadaran.<sup>15</sup>

Dari observasi peneliti bahwa implementasi kewajiban dosen terhadap institusi itu telah berjalan dengan baik, baik itu menjaga harkat dan martabat nama baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, bidang akademiknya, bidang penelitiannya dan bidang pengabdian kepada masyarakatnya. Semua telah terlaksanakan dengan baik seperti pada hakikatnya.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kewajiban dosen terhadap institusi sudah terpenuhi dan terlaksanakan dengan baik dengan segala aspek yang didalamnya.

#### 4. Implementasi Hak Dosen

Seorang dosen berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas

---

<sup>14</sup>I, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>15</sup>D, *Dosen IAIN Padangsidempuan*, Observasi di IAIN Padangsidempuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>16</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidempuan, tanggal. 12 Oktober 2016.

keprofesionalannya sebagai seorang dosen. Hak yang diberikan kepada dosen sudah pas dan cukup untuk kebutuhan dosen.<sup>17</sup> Hak yang diberikan tidak ada masalah, sudah diberikan sebagaimana seharusnya.<sup>18</sup>

Secara umum implementasi hak dosen sudah memenuhi haknya dan sudah diberikan hak itu sesuai dengan apa yang diterapkan.<sup>19</sup> Karena tidak ada dosen yang tidak mendapatkan haknya, sudah diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing.<sup>20</sup>

Dari observasi peneliti sebelumnya bahwa implementasi hak dosen di IAIN Padangsidimpuan memang telah diberikan dan terlaksanakan dengan baik.<sup>21</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa implementasi hak dosen itu sudah diberikan sesuai dengan apa yang diterapkan dan sudah berjalan dengan sebaik-baiknya di IAIN Padangsidimpuan.

---

<sup>17</sup>D, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>18</sup>I, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>19</sup>G, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>20</sup>B, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>21</sup>*Observasi*, IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 13 Oktober 2016.

## 5. Implementasi Penerapan Sanksi Kode Etik

Hukuman merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma-norma/aturan tertentu. Implementasi hukuman dosen dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

### a. Hukuman Disiplin Ringan

Implementasi hukuman ini ada, diterapkan kepada semua dosen tanpa terkecuali.<sup>22</sup> Kalau ada yang melanggar kode etik itu maka akan diproses dan akan diberikan sanksi berupa teguran.<sup>23</sup> Rata-rata dosen yang melanggar kode etik itu diberikan teguran lisan maupun teguran tertulis, akan tetapi tidak sepenuhnya implementasi kode etik ini diterapkan di IAIN Padangsidimpuan.<sup>24</sup>

### b. Hukuman Disiplin Sedang

Implementasi hukuman itu sudah berjalan dengan baik, contoh dosen yang dijatuhkan hukuman yaitu tidak bisa naik pangkat dan dikurangi SKS

---

<sup>22</sup>H, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Observasi di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>23</sup>C, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Observasi di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>24</sup>D, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Observasi di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

mata kuliah yang diampu dosen tersebut.<sup>25</sup> Selain daripada itu, ada juga seorang dosen yang tidak diberikan haknya dikarenakan terkena hukuman akibat melanggar kode etik.<sup>26</sup>

### c. Hukuman Disiplin Berat

Implementasi hukuman kepada dosen yang melanggar kode etik ini sudah diterapkan seperti ada dosen yang diberhentikan dari jabatannya akibat terkena sanksi dalam kode etik dosen.<sup>27</sup> Ada 3 orang dosen yang telah diturunkan jabatannya karena melanggar kode etik.<sup>28</sup>

Implementasi hukuman ini sudah berjalan dengan baik, namun sosialisasinya tidak dipublikasikan. Jika ada melanggar kode etik ini maka akan diproses, contohnya dosen yang telah melanggar kode etik ini mendapat hukuman seperti tidak boleh mengajar ke ruangan, 2-3 orang dipecat dari jabatannya.<sup>29</sup>

Dalam observasi peneliti sebelumnya bahwa peneliti tidak mengetahui implementasi hukuman kepada dosen yang melanggar kode etik ini terlaksanakan

---

<sup>25</sup>B, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>26</sup>A, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>27</sup>J, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 18 Oktober 2016.

<sup>28</sup>G, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

<sup>29</sup>I, *Dosen IAIN Padangsidimpuan*, Wawancara di IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 17 Oktober 2016.

dengan baik, dan juga peneliti tidak mengetahui bahwa ada dosen-dosen yang telah diberhentikan dari jabatannya dan dosen-dosen yang tidak bisa naik pangkat karena telah melanggar kode etik dosen ini.<sup>30</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan sanksi kode etik dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap dosen di IAIN Padangsidimpuan yaitu implementasi kode etik dosen berjalan dengan baik dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh dosen di IAIN Padangsidimpuan sesuai dengan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang dikeluarkan oleh Ketua Senat IAIN Padangsidimpuan.

---

<sup>30</sup> *Observasi*, IAIN Padangsidimpuan, tanggal. 13 Oktober 2016.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti mengadakan penelitian di lokasi penelitian dan setelah dilakukan observasi, wawancara seperlunya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Tentang Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:
  - a. Secara teologis, kode etik dosen mengandung nilai-nilai ketuhanan yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi akhlakul karimah dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam tugas didasari dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah SWT.
  - b. Secara filosofis kode etik ini sudah mengarahkan dosen kepada tugas pokok dan fungsi dosen sebagaimana mestinya, seperti mendidik, mengajar dan melatih. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - c. Dalam perspektif yuridis kode etik ini membuktikan telah menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012



tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan lain-lain.

- d. Secara sosiologis kode etik dosen mengatur tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup masyarakatan serta kebudayaan. Dosen juga perlu menjaga kelestarian keluarga, kehormatan keluarga serta reputasi sosialnya di masyarakat.

## 2. Analisis Tentang Implementasi Kode Etik Dosen di IAIN Padangsidempuan

- a. Implementasi norma berpakaian dosen IAIN Padangsidempuan dikategorikan dalam 4 kategori yaitu supra normatif, relevan dengan kode etik, mendekati kode etik dan melanggar kode etik.
- b. Implementasi kewajiban dosen terhadap diri sendiri sudah berjalan dengan baik, semua dosen telah mempertanggung jawabkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai seorang dosen.
- c. Implementasi kewajiban dosen terhadap institusi sudah terpenuhi dan terlaksanakan dengan baik dengan segala aspek yang didalamnya.

- d. Implementasi hak dosen itu sudah diberikan sesuai dengan apa yang diterapkan dan sudah berjalan dengan sebaik-baiknya di IAIN Padangsidempuan.
- e. Implementasi penerapan sanksi kode etik dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang bisa peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada seluruh dosen agar kode etik dosen yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Padangsidempuan itu benar-benar diimplementasikan secara ikhlas dan sebaik-baiknya.
2. Disarankan kepada pihak kampus IAIN Padangsidempuan agar memberikan tindak lanjut kepada dosen IAIN Padangsidempuan yang melakukan pelanggaran kode etik dosen terutama di dalam kampus.
3. Akhirnya, kepada rekan mahasiswa dan pembaca hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih dalam serta dapat merumuskan penyelesaian terhadap masalah dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bertens, K.. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Dalimunthe, Irwan Saleh, dkk. *Panduan Akademik*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hakim, Lukmanul. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: CV. Wacana Prima, 2008.
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo, t.th.
- <http://blog.umy.ac.id/restufaizah/etika-profesi-sebagai-dosen/>
- <http://jobsinfopedia.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-tugas-tanggung-jawab-dosen.html>
- Iskandar. *Methodology Penelitian Kualitatif Aplikasi Untuk Penelitian Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gp Pross, 2009.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurdin, Syarifuddin. *Guru Profesional*. Jakarta: Kalam Mulya, 1994.
- Nurdin, Syarifuddin & Basyiruddin Usman. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, dkk. *Panduan Akademik*. Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2013.
- Siti Fatimah. *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN, 2014.

- Situmorang, Tarmizi. *Kode Etik Profesi Keguruan*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Slameto. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Soejipto & Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soetopo, Hendiyat & Wasty Soemanto. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ummi Kalsum. *Skripsi*. Padangsidempuan: STAIN, 2008.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/E1.4/PP.00.9/Skripsi/493/2015

Padangsidempuan, 08 Juli 2015

Tempat : -

Judul : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth :

1. Pembimbing I

**Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A**

2. Pembimbing II

**Anhar, M.A**

Di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : **APLAN SAPUTRA**  
Nim : **12 310 0245**  
Fak/ Jurusan : **TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN / PAI-7**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KODE ETIK DOSEN DAN IMPLEMENTASINYA DI IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud dan dilakukan penyempurnaan judul bilamana perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA JURUSAN PAI

**Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag**  
NIP. 19680517 199303 1 003

SEKRETARIS JURUSAN PAI

**Hamka, M.Hum**  
NIP. 19840815 200912 1 005

Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Lelya Hilda, M.Si**  
NIP. 19720920 200003 2 002

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING

**Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A**  
NIP.19610615 199103 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

7  
9 2015

**Anhar, M.A**  
NIP. 19711214 199803 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 1536 /In.14/E.4c/TL.00/09/2016

13 September 2016

Hal : Izin Penelitian

Penyelesaian Skripsi.

Yth. Rektor IAIN Padangsidimpuan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Aplan Saputra

NIM : 12.310.0245

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Alamat : Panyabungan

adalah benar Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Kode Etik Dosen Dan Implementasinya di IAIN Padangsidimpuan**". Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Lelya Hilda, M.Si  
NIP. 19720920 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: 1904 /In.14/B/B.2b/PP.00.9/10/2016

Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan memberikan izin kepada:

Nama : Alpan Saputra  
Nim : 12 310 0245  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Untuk melaksanakan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Kode Etik Dosen dan Implementasinya di IAIN Padangsidempuan"**.

Demikian surat izin penelitian ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 4 Oktober 2016

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A. 1  
NIP 19610615 199103 1 004

Tembusan  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan